

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 043.1/HK.01.01/K.JI-35/12/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Ketua bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mendelegasikan seluruh pelaksanaan pengawasan siber kepada wakil ketua, sekretaris;
 - d. Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas yang diberikan ketua dan mengakomodir tugas yang diberikan kepada tim;
 - e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan memantau serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan tim;
 - f. Wakil Sekretaris bertugas untuk melaksanakan tugas yang diberikan wakil ketua atas arahan Ketua Tim Fasilitasi Siber, serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Tim;
 - g. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet, mulai dari menginventarisir informasi hoaks, menginventarisir akun-akun media sosial yang berpotensi melanggar netralitas ASN seperti *like*, *subscribe*, *share*, serta ajakan untuk berpihak kepada paslon-paslon tertentu untuk dijadikan temuan, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 21 Desember 2023

KETUA,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mojokerto
Nomor : 043.1/HK.01.01/K.JI-35/12/2023
Tanggal : 21 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI KONTEN INTERNET (SIBER)
KOTA MOJOKERTO
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2	Eri Setiawan, S.M.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1	Ilham Bagus Priminanda	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah dan Penanggung Jawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
1	Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md.	PPK Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
2	M. Jazuli, S.Kom.	Staf Bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Guruh Wiweka Nugraha	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Sekretaris
2	Yati Suswanto	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1	Lilik Nurhidayati	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
2.	Rizky Amalia Roifany, S.H	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
3	Dra. Tien Indriati	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
4	Ratna Nuzila, S.H.	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
5	Ahmad Ashim Murtadlo, S.Pd.I.	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
6	Hendro Setyo Putranto, S.H.	Staf bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

KETUA,

Dian Pratmawati, S.Pd.